



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN LANGKAT

NOMOR : 421.3 /0587-II / SK / 2010

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN LANGKAT

Membaca : Surat Permohonan Kepala SMA Swasta Karya Bakti Nomor: 028/105.3/SMA-KB/SP.II/2010 tanggal 4 Pebruari 2010, tentang Permohonan Izin Operasional

Menimbang : 1. Bahwa, dalam rangka pembinaan Sekolah Menengah Atas di wilayah kerja Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, maka setiap SMA Swasta harus memiliki Izin Operasional.
2. Bahwa, Izin Operasional dimaksud untuk memenuhi keperluan administrasi pendidikan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang nomor : 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat nomor : 37 tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas P dan P Kabupaten Langkat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Nama Sekolah : SMA Swasta Karya Bakti
Alamat Sekolah : Jalan Binjai-Kuala Km.13 Pd. Cermin
Kecamatan : Selesai
Kabupaten : Langkat
Nama Yayasan : Yayasan Perguruan Karya Bakti
Alamat Yayasan : Jalan Binjai-Kuala Km.13 Pd. Cermin

Setelah diadakan penilaian secara administrasi maupun survey lapangan maka berlaku diberikan Izin Operasional.

Kedua

: Sekolah tersebut di atas berkewajiban untuk :

1. Selalu berusaha meningkatkan mutu pendidikan.
2. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Mengikuti peraturan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat.
4. Surat Keputusan ini tidak bisa dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta lainnya.

Ketiga

: Apabila butir 1 s.d. 4 tersebut di atas tidak diindahkan maka surat keputusan ini dapat dibatalkan.

Keempat

: Surat Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal SK ini dikeluarkan.

Ditetapkan di

: Stabat

2010